

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari berbagai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsipnya manusia tidak dapat hidup sendiri, oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri manusia membutuhkan manusia lain dalam hal memenuhi kebutuhannya terutama dalam hal pendanaan. Hal tersebut membuat masyarakat melakukan transaksi dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dengan transaksi utang-piutang atau pinjam-meminjam.

Transaksi utang-piutang atau pinjam-meminjam tidak dapat dihindari lagi oleh masyarakat Indonesia pada masa pembangunan dan perkembangan ekonomi seperti saat ini. Masyarakat dari kalangan bawah, menengah maupun atas dapat dipastikan pernah melakukan transaksi utang-piutang atau pinjam meminjam, karena masyarakat tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Transaksi utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara meminjam baik secara pribadi kepada keluarga atau saudara, rekan-kerja, bank atau lembaga keuangan, maupun Perusahaan Non-Bank pembiayaan konsumen (perusahaan pembiayaan) selaku pemilik dana atau penyedia dana. Pembiayaan konsumen merupakan salah satu pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan *financial*, disamping

itu kegiatan seperti *leasing*, *factoring*, kartu kredit dan sebagainya, target pasar dari model pembiayaan konsumen seperti ini sudah jelas bahwa para konsumen, suatu istilah yang dipakai sebagai lawan dari kata produsen.<sup>1</sup>

Pada era globalisasi saat ini memaksa masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya sehingga dorongan tersebut dapat dipenuhi salah satunya oleh perusahaan pembiayaan. Masyarakat sangat membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu salah satunya untuk mempermudah kegiatan usaha masyarakat dengan jaminan barang bergerak, sedangkan jaminan barang bergerak yang dijaminan oleh debitur masih digunakan untuk keperluan usahanya. Masyarakat sangat membutuhkan barang untuk kebutuhan sehari-hari, seperti kendaraan bermotor. Sepeda motor merupakan salah satu jenis dari kendaraan bermotor sebagai barang atau benda yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari, seperti untuk pergi ketempat kerja, ataupun untuk digunakan sebagai alat pencari nafkah seperti tukang ojek, atau pekerjaan lain yang sangat membutuhkan motor sebagai alat transportasinya. Masyarakat Indonesia lebih banyak memilih sepeda motor karena harganya yang sangat terjangkau, sangat mudah untuk dikendarai oleh siapapun, dan masyarakat menggunakan sepeda motor untuk menghindari kemacetan yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan lain, seperti mobil dan sejenisnya dalam kemacetan lalu lintas, tetapi mobil dan sejenisnya juga mendapatkan pembiayaan dari perusahaan pembiayaan.

---

<sup>1</sup> Munir Fuady, 2002, *Hukum Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 161.

Pembiayaan yang dibebankan dengan jaminan fidusia dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan terhadap konsumen atau debitur dapat terlaksana jika terdapat perjanjian. Perjanjian jaminan yang melakukan penyerahan bukti hak milik atas barang tersebut oleh debitur kepada kreditur sebagai penerima jaminan tetapi barang jaminannya masih dimanfaatkan oleh debitur, itu merupakan perjanjian jaminan fidusia. Salah satu Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan yang dibebankan Jaminan Fidusia adalah PT. Adira Finance. Terdapat 3 kegiatan dalam Perusahaan Pembiayaan seperti PT. Adira Finance, yaitu sewa guna usaha, dan pembiayaan konvensional atau biasa, serta pembiayaan syariah. Penulisan ini berupa pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Adira Finance dengan dibebankan atau dengan pembebanan jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan bahwa:

“Pembiayaan Konsumen (*Consumer Finance*) adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”.

Pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dengan konsumen atau debitur atas kendaraannya dapat dilaksanakan jika terdapat perjanjian, dan perjanjian yang digunakan adalah Perjanjian Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia menjadi salah satu jaminan yang sangat diminati oleh masyarakat, karena barang yang dijamin masih dimanfaatkan oleh debitur, dan kreditur mendapatkan bukti hak milik atas barang jaminan tersebut secara sementara hingga debitur melunasinya, oleh sebab itu jaminan fidusia diatur

dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia ini diatur demi keamanan, kenyamanan dan keadilan dalam melaksanakan jaminan fidusia atau terdapatnya kepastian hukum dalam melaksanakan jaminan fidusia. Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini memudahkan masyarakat dan perusahaan pembiayaan dalam melakukan perjanjian yang berkaitan dengan jaminan fidusia, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Barang-barang kebutuhan untuk sekarang ini mudah didapatkan, seperti kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Indonesia, karena masyarakat di Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan kendaraan bermotor tersebut dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melalui perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan memberikan banyak penawaran menarik terhadap konsumen dengan mempermudah atau tidak menyulitkan syarat pembiayaannya. Salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia dengan memiliki cabang yang banyak, yaitu PT. Adira Finance. Perseroan Terbatas tersebut memberikan syarat yang memudahkan bagi konsumen atau masyarakat Indonesia yang membutuhkan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhannya, dengan kemudahan layanan itulah membuat masyarakat tertarik menjadi konsumen.

Debitur atau konsumen yang mendapatkan pembiayaan memiliki hak dan kewajibannya. Debitur memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi terkadang debitur hanya menginginkan haknya dan melupakan kewajibannya atau tidak memenuhi prestasinya. Debitur tidak dapat melakukan pembayaran, melakukan penunggakan pembayaran atau wanprestasi akibat kelalaian debitur sendiri maupun disengaja. Wanprestasi yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi debitur dalam perusahaan pembiayaan akan menimbulkan akibat hukum atas perbuatannya tersebut, dengan di eksekusinya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh debitur yang sebelumnya telah dijaminkan di PT. Adira Finance (Perusahaan Pembiayaan) yang telah di daftarkan di Lembaga Jaminan Fidusia.

Tindak lanjut dari eksekusi adalah lelang atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan oleh kreditur atau pemberi biaya. Uang yang didapatkan dengan cara lelang atau penjualan di bawah tangan tersebut dapat menutup hutang yang oleh debitur tidak dapat dilunasi, tetapi pada kenyataannya bahwa kendaraan bermotor merupakan sesuatu barang yang nilainya akan selalu menurun. Nilai yang selalu menurun ini membuat kreditur khawatir atas barang yang akan dilelang atau penjualan dibawah tangan di kemudian hari, karena pada prinsipnya nilai jaminan lebih besar dari hutang, sehingga dimungkinkan jika barang yang nilainya selalu menurun tersebut kemudian dilelang atau penjualan dibawah tangan tidak menutup hutang debitur dan menyebabkan kerugian bagi kreditur.

Perlindungan hukum bagi kreditur harus sangat diperhatikan, karena kreditur telah memberikan pembiayaan terhadap debitur dan kreditur hanya mendapatkan pengalihan hak kepemilikan atas barang tersebut sementara sampai hutang dari debitur lunas. Pada penelitian ini penulis secara khusus berkaitan dengan hasil penjualan benda jaminan yang tidak menutup utang. Berdasarkan uraian latar masalah yang telah dijelaskan tersebut, penulis tertarik dengan menulis dan menyusun skripsi ini dengan judul: “Perlindungan Hukum Bagi PT. Adira Finance Terhadap Benda Jaminan Debitur Yang Hasil Penjualannya Tidak Menutup Hutang Karena Mengalami Penurunan Nilai”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum bagi PT. Adira Finance terhadap benda jaminan debitur yang hasil penjualannya tidak menutup hutang karena mengalami penurunan nilai?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi PT. Adira Finance terhadap benda jaminan debitur yang hasil penjualannya tidak menutup hutang karena mengalami penurunan nilai.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama hukum bisnis yang berkaitan dengan hukum jaminan fidusia, seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi PT. Adira Finance**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung perlindungan hukum bagi PT. Adira Finance terhadap benda jaminan debitur yang hasil penjualannya tidak menutup hutang karena mengalami penurunan nilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai upaya penyelesaian kredit macet.

#### **b. Bagi Konsumen atau Debitur**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membuat konsumen atau debitur memahami dan mengerti serta dapat mengimplementasikan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi PT. Adira Finance terhadap benda jaminan debitur yang hasil penjualannya tidak menutup hutang karena mengalami penurunan nilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai upaya penyelesaian kredit macet.

**c. Bagi Akademisi**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dan acuan pengetahuan bagi akademisi yang sedang membutuhkan informasi tentang perlindungan hukum bagi PT. Adira Finance terhadap benda jaminan debitur yang hasil penjualannya tidak menutup hutang karena mengalami penurunan nilai sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai upaya penyelesaian kredit macet.

**E. Keaslian Penelitian**

Penulisan dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi PT. Adira Finance Terhadap Benda Jaminan Debitur Yang Hasil Penjualannya Tidak Menutup Hutang Karena Mengalami Penurunan Nilai” sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai upaya penyelesaian kredit macet, bukan merupakan duplikat atau plagiasi dari skripsi yang ada tetapi merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang serupa tapi tidak sama, senada atau kemiripan dengan:

1. Skripsi

a. Judul Penelitian :

Penyelesaian Kredit Macet Pada KSU Tumbuh Kembang, Pemogan-Denpasar Selatan.

b. Identitas Pribadi :

Nama : Gede Dianta Yudi Pratama

NPM : 1116051107

Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Udayana tahun 2015

c. Rumusan Masalah :

Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya kredit macet di KSU. Tumbuh Kembang, Pemogan-Denpasar Selatan? Bagaimana upaya penyelesaian kredit macet pada KSU?

d. Hasil Penelitian :

Berdasarkan penulisan skripsi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa di daerah Tumbuh Kembang, Pemogan-Denpasar Selatan adanya kegagalan/musibah yang menimpa usaha nasabah, adanya pinjaman kredit tanpa sepengetahuan keluarga yang menyebabkan lemahnya tanggung jawab, penyalahgunaan kredit oleh nasabah dan adanya nasabah yang berprofesi sebagai buruh, petani, nelayan sehingga keuangan mereka tidak selalu ada setiap saat, melainkan setiap musim. Serta dalam menyelesaikan kredit macet adalah melalui jalur negosiasi, dengan memperpanjang jangka waktu kredit/angsuran, memberikan persyaratan kembali dengan merubah persyaratan yang ada dalam perjanjian baik jangka waktu, Apabila cara negosiasi tidak berhasil, maka pihak koperasi akan menempuh upaya penyitaan barang jaminan nasabah, upaya ini merupakan langkah terakhir yang digunakan untuk menutup utang yang dimiliki oleh

nasabah, namun sisa dari penjualan akan dikembalikan lagi kepada pihak nasabah.

Dalam penulisan hukumnya Gede Dianta Yudi Pratama menulis tentang kredit macet pada lembaga keuangan, sedangkan yang penulis teliti adalah perlindungan hukumnya terhadap kreditur atau perusahaan pembiayaan tersebut. Perbedaannya adalah Gede Dianta Yudi Pratama lebih membahas tentang koperasi, sedangkan penulis menitik beratkan pada perusahaan pembiayaan (PT. Adira Finance). Gede Dianta Yudi Pratama juga meneliti tentang Kredit uang untuk usaha dan meneliti tentang upaya penyelesaian kredit macet, sedangkan penulis lebih menitik beratkan pada perlindungan hukum bagi Kreditur (PT. Adira Finance) terhadap benda jaminan debitur yang mengalami penurunan nilai, dan penelitian ini merupakan pengembangan dari adanya kredit macet di perusahaan pembiayaan yang obyeknya adalah kendaraan bermotor yang difidusiakan.

## 2. Skripsi

### a. Judul Penelitian :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet *Leasing* Sepeda Motor Second (Studi Kasus Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain Desa Watuaji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara).

### b. Identitas Pribadi :

Nama : Angga Satria

NPM : 09380067

Program Studi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Yogyakarta tahun 2013.

c. Rumusan Masalah :

Bagaimana model dan hal-hal yang menjadi dasar penyelesaian kredit macet *leasing* sepeda motor *second* di KSU Al-Husain, Watuaji, Keling, Jepara? Dan tinjauan hukum islam terhadap penyelesaian kredit *leasing* kredit macet di KSU Al-Husain?

d. Hasil Penelitian :

Hasil penelitian tersebut adalah Perbandingan kredit ini dibandingkan dengan 8 unsur *aza mualamalah* apabila sudah sesuai maka KSU Al-Husain dapat melakukan eksekusi kredit macet akibat kelalaian nasabah. Kemudian faktor kredit macet yang dialami oleh KSU Al-Husain ada 3 macam karena kebangkrutan, motor hilang dan karena karakter nasabah yang tidak bertanggung jawab. Dasar yang digunakan KSU Al-Husain dalam penyelesaian kredit macet berpedoman pada surat *AL-Baqarah* ayat 280, prinsip pembebasan bunga, *Al-Baqarah* ayat 283, sehingga eksekusi KSU Al-Husain sesuai sah dan sesuai dengan syariah hukum Islam.

Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi penulis, skripsi diatas berpedoman dengan syariah dan hukum islam, lembaga keuangan

pembandingan juga berbeda dengan penulis, pembandingan meneliti pada KSU Al-Husain. Penulis meneliti hal yang berbeda dengan pembandingan, penulis menggunakan hukum positif Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi PT. Adira Finance Terhadap Benda Jaminan Debitur Yang Hasil Penjualannya Tidak Menutup Hutang Karena Mengalami Penurunan Nilai”.

### 3. Skripsi

#### a. Judul Penelitian :

Peyelesaian Kredit Macet Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dengan Jaminan Fidusia di PT. Summit Otto Finance Gianyar Bali.

#### b. Identitas Pribadi :

Nama : Ahmad Ludvi

NPM : 1007110101218

Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Jember tahun  
2015

#### c. Rumusan Masalah :

Apakah pemberian kredit kendaraan bermotor pada PT. Summit Otto Finance Gianyar Bali sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009? Apa upaya yang dapat ditempuh apabila terjadi kredit macet pada perjanjian

## Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia di PT. Summit Otto Finance Gianyar Bali?

### d. Hasil Penelitian :

Pemberian kredit pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Summit Otto Finance melalui tahapan-tahapan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988. Upaya yang ditempuh apabila terjadi kredit macet pada perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT. Summit Otto Finance melakukan penagihan dan mengirim surat peringatan dengan tahap 1, 2, dan 3, apabila dengan surat tersebut debitur tetap tidak melakukan pembayaran maka kreditur melakukan penarikan kembali barang jaminan hal ini sesuai dengan Pasal 10 Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan PT. Summit Otto Finance dalam hal ini memberlakukan Pasal 1131 KUHPerdara, dikarenakan PT. Summit Otto Finance tidak mendaftarkan jaminan tersebut ke kantor pendaftaran fidusia, oleh karena itu hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Perbedaan penulisan dengan pembanding adalah terletak pada perusahaan pembiayaannya, lokasi penelitian, dan permasalahannya. Penulis melakukan penelitian di Perusahaan pembiayaan PT. Adira Finance yang berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan

permasalahannya yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi PT. Adira Finance Terhadap Benda Jaminan Debitur Yang Hasil Penjualannya Tidak Menutup Hutang Karena Mengalami Penurunan Nilai”. Pemanding melakukan penelitian yang berbeda dengan penulis, yaitu mengambil Sampel penelitian di PT. Summit Auto Finance Gianyar Bali, pemanding menitik beratkan pada proses apabila upaya kredit macet terjadi.

#### **F. Batasan Konsep**

##### **1. Pelindungan Hukum**

Pelindungan Hukum adalah suatu tindakan hukum secara preventif atau represif terhadap Kreditur (PT. Adira Finance) akibat penjualan benda jaminan debitur yang tidak menutup hutang karena mengalami penurunan nilai.

##### **2. Kreditur dan Debitur**

Kreditur adalah PT. Adira Finance yang memberikan pembiayaan kepada Debitur atau Pihak yang memiliki piutang.

Debitur adalah pihak yang menerima pembiayaan dari PT. Adira Finance atau pihak yang memiliki hutang.

##### **3. Benda Jaminan**

Benda Jaminan adalah kendaraan bermotor yang dijaminan oleh Debitur kepada PT. Adira Finance, sehingga Debitur mendapatkan pembiayaan dari PT. Adira Finance.

4. Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia adalah jaminan atas kendaraan bermotor oleh debitur yang hak kepemilikannya dialihkan sementara kepada PT. Adira Finance hingga hapusnya hutang pokok.

5. Penjualan di Bawah Tangan

Penjualan di bawah tangan adalah kegiatan penjualan barang jaminan fidusia berdasarkan kesepakatan PT. Adira Finance dan debitur/ konsumen yang telah di eksekusi oleh PT. Adira Finance karena tidak terpenuhi prestasinya dan untuk memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

6. Hutang

Hutang adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh debitur dari PT. Adira Finance.

7. Penurunan Nilai

Penurunan Nilai adalah turunnya kualitas dari kendaraan yang dijaminan oleh debitur akibat pemakaian, sehingga menurunnya nilai dari benda yang dijaminan tersebut.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada narasumber untuk memperoleh data primer yang didukung oleh data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### **2. Sumber Data**

Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber tentang obyek yang diteliti sebagai bahan utama yang hasilnya berupa wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Tursilo selaku Ketua Bagian Legal PT. Adira Finance.
- b. Data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
  - 1) Bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    - b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
    - c) Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

d) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

e) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang di peroleh dari buku-buku tentang hukum, jurnal, dan website/ internet terutama yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap jaminan debitur yang mengalami penurunan nilai.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Narasumber dalam penelitian ini adalah Kepala Bagian Legal PT. Adira Finance, yaitu Pak Tursilo Wibowo. Wawancara dalam penelitian merupakan proses tanya jawab kepada narasumber mengenai perlindungan hukum bagi kreditur terhadap jaminan debitur yang mengalami penurunan nilai.
- b. Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku atau literatur, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap jaminan debitur yang mengalami penurunan nilai.

#### 4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah dengan bagian utara. Provinsi Jawa Tengah bagian utara terdiri dari 9 cabang PT. Adira Finance dan memiliki 3 gudang di Jawa Tengah bagian utara, yaitu Gudang Kota Kudus, Gudang Kota Semarang, Gudang Kota Tegal. Penelitian ini dilakukan di Cabang Kota Salatiga dengan gudang yang terdapat di Kota Kudus.

#### 5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman, mengkaji dan pengelolaan data yang dikumpulkan secara sistematis yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan hasil penelitian pustaka. Proses berfikir dalam penelitian ini adalah induktif yang menarik kesimpulan yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan berupa asas umum.

### **H. Sistematika Skripsi**

Sistematika penulisan hukum/ skripsi merupakan rencana isi penulisan hukum/ skripsi ini, sebagai berikut.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II: PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tinjauan tentang Hukum Perjanjian, tinjauan tentang Hukum Jaminan Fidusia, dan hasil penelitian

## **BAB III: PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.